

BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pajak Secara Umum

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Cukai, Pencairan Tunggalan Pajak, maupun Pajak-Pajak lainnya. Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

2.1.1 Pengertian Pajak

Para ahli di bidang pajak mendefinisikan pengertian pajak dengan berbagai pendapat yang berbeda antara lain :

Menurut **P. J. A. Adriani** dalam **Waluyo (2011:2)** adalah sebagai berikut
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) uang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasikembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyenggarakan pemerintahan”.

Menurut **Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH** dalam buku **Maediasmo (2011:1)** :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut **N. J. Feldmann** yang dikutip oleh **Siti Resmi(2013)** pengertian pajak adalah:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran umum.”

Dari definisi diatas dapat diartikan pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukan dalam hal-hal khusus (individual), dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara.

Berdasarkan definisi menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dikeluarkan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Unsur-unsur Pokok Pajak

Berdasarkan definisi tersebut, maka **Mardiasmo (2011:1)** menyimpulkan unsur pokok pajak adalah sebagai berikut :

1. Iuran Rakyat kepada Negara
Yang berupa pemungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan (barang).
2. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta pelaksanaannya.
3. Tanpa Jasa Timbal Balik atau Kontra Prestasi
Dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk Membiayai Rumah Tangga Negara
Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Fungsi Pajak

Dalam hal ini ada dua fungsi pajak menurut **Diana Sari (2013:38)** yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan). Pemerintah bias mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat oleh pemerintah di pandang sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu kegiatan tersebut akan didukung oleh pemerintah dengan cara memberikan dorongan berupa insentif pajak (*tax incentive*) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan berupa beberapa hal berikut :

- a. Pemberian pembebasan pajak (*tax holiday*) dan keringanan pajak untuk jangka waktu tertentu bagi investor baru yang akan memproduksi bahan baku yang didirikan di wilayah Indonesia bagian timur.

- b. Pemberian pengurangan-pengurangan pajak bagi pengarang buku ilmiah sehingga hasrat para ilmuwan untuk menerbitkan buku lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Pemberian pengecualian-pengecualian pajak bagi pertunjukan-pertunjukan kesenian tradisional sehingga kesenian dapat hidup berdampingan dengan kesenian lain.
- d. Pemberian kompensasi pajak terhadap kerugian yang diderita oleh perusahaan terhadap pajak penghasilannya untuk jangka waktu tertentu, dengan demikian perusahaan tersebut dapat memperoleh hasil yang lebih produktif sehingga di masa berikutnya dapat dikenakan pajak.
- e. Pemberian tarif yang rendah atau pembebasan kepada badan-badan Koperasi yang berkedudukan di Indonesia. Tujuannya memberikan dorongan bagi Koperasi yang berdiri untuk lebih maju.

Sementara itu, pelaksanaan fungsi memngatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat kea rah tujuan tertentu. Hal itu dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan sesuatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah. Tindakan pemerintah demikian ini dapat dinamakan *des incentive tax*, antara lain berupa beberapa tindakan berikut :

- a. Pemberian tarif yang tinggi atau hasil produksi barang-barang mewah, dimana selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenakan pajak penjualan, sebagai suatu upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak yang sekaligus upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif.
- b. Pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu untuk melindungi barang-barang yang juga diproduksi di dalam negeri.

- c. Pemberian hambatan terhadap barang-barang, misalnya minuman keras dan pemnberatan-pemberatan khusus terhadap pajaknya agar masyarakat tidak bisa banyak mengkonsumsi minuman keras.
- d. Dalam bidang sosial (KB). Bagi keluarga yang melebihi jumlah anak 3, tidak diberikan tambahan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak. Artinya tambahan untuk wajib pajak kawin hanya diberikan pembatasan sebanyak 3 orang anak. Disini, terlihat bahwa pelaksanaan KB dibantu oleh fungsi pajak.

Selain dua fungsi pajak diatas, menurut **Diana Sari (2013:40)** pajak juga memiliki fungsi lain yaitu :

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bias dilakukan antara lain dengan jalan mengatur pajak yang efektif dan efesien.

2. Fungsi Redistrinusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tngkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.4 Penggolongan Pajak

Menurut **Diana Sari (2013:43)** pajak dapat dikelompokan kedalam tiga kelompok, yaitu :

1. Menurut sifatnya, Pajak dapat dibagi menjadi :
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2. Menurut golongannya, Pajak dapat dibagi menjadi :

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak tidak langsung. Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Menurut lembaga pemungutnya, Pajak dapat dibagi menjadi :

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh :

- Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor
- Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Manfaat Uang Pajak

Menurut Diana Sari (2013:41) dapat diikhtisarkan manfaat uang pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak. Pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan dan sebagainya biayanya berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan pengeluaran pembangunan bersumber dari Tabungan Pemerintah yaitu Penerimaan Dalam Negeri dikurangi Pengeluaran Rutin. Tabungan Pemerintah tersebut setiap tahun harus meningkat sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari penerimaan migas dan non migas. Penerimaan non migas sebagian besar merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak.

2. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan.

Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi dari pada golongan yang lebih mampu. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dipergunakan untuk membiayai proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana perhubungan, sarana pertahanan/ keamanan dan sebagainya. Peranan pajak sebagai alat pemerataan ini sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial, seperti yang tercantum dalam trilogi pembangunan.

3. Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi.

Sebagaimana telah disebutkan dalam fungsi pajak *Budgetair*, apabila masih ada sisa dari dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rutin), maka kelebihan tersebut dapat dipakai sebagai tabungan pemerintah.

2.1.6 Teori Pemungutan Pajak

Menurut **R. Santoso** yang dikutip **Diana Sari (2013:75)** ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak yaitu :

1. Teori Asuransi

Negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran premi pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Sedangkan menurut **Diana Sari (2013:75)**, hukum pajak harus berdasarkan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, ada beberapa teori dasar, yaitu :

1. Teori Asuransi

Bahwa pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan seperti terdapat dalam asuransi pertanggungjawaban. Jadi, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda memerlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

2. Teori Kepentingan

Sudah selayaknya jika apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara untuk kepentingan penduduk (termasuk perlindungan terhadap

jiwa dan harta), dibebankan kepada rakyat. Jadi beban pajak dipungut berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

3. Teori Daya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta, sehingga wajar apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara tersebut dipikul kepada yang menikmatinya. Jadi pembebanan pajak harus sama besarnya untuk setiap orang sesuai dengan daya pikunya masing-masing.

4. Teori Bakti

Negara memiliki hak mutlak untuk pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum.

5. Teori Daya Beli

Keadilan pemungutan pajak adalah dengan melihat aspek timbal balik terhadap kedua belah pihak, masyarakat dan negara. Warga negara harus membayar berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya belinya besar berarti pendapatannya besar pula. Daya beli tersebut oleh negara disebut pajak, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan.

2.1.7 Azas Pemungutan Pajak

Adapun azas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut :

1. Azas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2. Azas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Azas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Azas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.1.8 Cara Pemungutan Pajak

Menurut **Diana Sari (2013:76)** cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :

1. Stelsel Riil

Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan nyata yang diperoleh oleh Wajib Pajak untuk masa yang bersangkutan. Jadi pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan setelah akhir tahun takwim (periode) setelah mengetahui penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.

2. Stelsel Fiktif

Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan perkiraan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada Wajib Pajak. Jadi pemungutan dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Perkiraan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan/ pendapatan Wajib Pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.

3. Stelsel Campuran

Besarnya pajak dipungut pada awal tahun yang diperhitungkan awalnya berdasarkan stelsel fiksif (perkiraan). Untuk mengetahui besarnya pajak yang sesungguhnya maka pada akhir tahun diterapkan perhitungan berdasarkan stelsel riil (nyata), sehingga ditetapkan jumlah pajak yang terutang dapat dikoreksi dengan stelsel ini atau disesuaikan dengan pajak yang sesungguhnya. Dimulai tahun 1968 dengan Undang-Undang Nomor 68 tahun 1967.

2.1.9 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem dimana para Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Menurut **Diana Sari (2013:77)**, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Kebijakan Pajak (*Tax Policies*)

Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Sementara itu, pengertian kebijakan fiskal dalam artian sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan *tax base*, siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang dijadikan objek pajak, apa-apa yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang.

2. Undang-undang Pajak (*Tax Laws*)

Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan, kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu hukum pajak merupakan bagian hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan

(hukum) yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak sebagai keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara.

3. Administrasi Pajak (*Tax Administration*)

Administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi atas kelembagaan. Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi pajak memegang peranan penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *laws enforcement*, tetapi lebih penting daripada itu, sebagai *service point* yang memberikan layanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Ada dua sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus;
- b. Wajib Pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri;
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem *Self Assessment System* dalam pelaksanaannya didukung oleh *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Contoh : PPh pasal 21, 22, 23, 24.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Penghasilan

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2010) penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau negara. Para ahli di bidang perpajakan mendefinisikan pengertian pajak penghasilan dengan berbagai pendapat yang berbeda antara lain :

Menurut **Siti Resmi (2013:45)** menyebutkan bahwa :

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

2.2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut **Siti Resmi (2013:75)** subjek pajak penghasilan adalah suatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek pajak orang pribadi
2. Warisan yang belum dibagi
3. Subjek pajak badan, seperti PT, CV, Firma, Persekutuan, Perseroan lainnya, BUMN, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga, Dana pension, Perkumpulan, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pengelompokan Subjek Pajak diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 36 tahun 2008. Subjek Pajak tersebut dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak Badan

Badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara.

c. Subjek Pajak Warisan

Warisan yang belum terbagi dalam satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

a. Subjek Pajak Orang Pribadi

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak Badan

Badan yang tidak didirikan dan bertempat di Indonesia :

- Yang menjalankan usaha/ menjalankan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

- Yang dapat menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2.2.4 Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud nomor 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut **Diana Sari (2013:102)** yang menjadi objek pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri adalah penghasilan baik dari Indonesia maupun luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yaitu yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan tersebut adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

Sedangkan yang menjadi Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah :

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT, dan harta yang dimiliki atau dikuasai.
2. Penghasilan Kantor Pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang-barang atau pemberian jasa yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia.
3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh Kantor Pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan menurut Diana Sari (2013:104) adalah :

1. a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang ketentuannya diatur dengan

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak yang bersangkutan;

2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-undang PPh;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang diayar pemberi kerja, ataupun pegawai;
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, atau BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal *ventura* berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat pasangan usaha tersebut ;
 - a. Merupakan perusahaan milro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pad instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendididkan, dan/atau penelitian dan pengembanan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan diatur dalam pasal 17 UU PPh menurut Diana Sari (2013:107) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tarif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s.d Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%
Penghasilan Berupa Dividen	10%
Tarif PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP	20% lebih tinggi dari yang seharusnya
Tarif PPh Pasal 23 bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP	100% lebih tinggi dari yang seharusnya

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut **Siti Resmi (2013:302)** Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut **Siti Resmi (2013:303)** Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri atas :

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak Badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan

4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang di tunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan keras.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 **Siti Resmi (2013:305)** sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang No. 36 Tahun 2008, yaitu :

1. Dividen;
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jamnan pengembalian utang;
3. Royalty;
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
5. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan;
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 36 tahun 2008, yaitu :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - Bagi Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit pernyataan kontrak investasi kolektif;
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
6. Penghasilannya yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan, BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pasal 23 ayat (1) No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut :

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen;
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalty;
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. Sebesar 2% (dua Persen) dari jumlah bruto atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.

2.3.6 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang-undang KUP No, 28 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Saat pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) adalah pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
2. Tata cara saat penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah :
 - a. Paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan terutangnya pajak terjadi.

- b. Jika dalam hal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari erikutnya.
 - c. Penyetoran pajak harus dilakukan di Kantor Pos, atau Bank BUMN dan BUMD atau Bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran.
 - d. Penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sara administrasi lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
3. Tata cara saat pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPM), paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

